

ASLI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212

Telepon (0552) 2020102

Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

Nomor : 001/HK.08/K.KL/05/2024 Tanjung Selor, 2 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lampiran.
Hal : Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh calon anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara atas nama Hj. Sri Sulartiningsih, S.Ikom., M.Ikom

Kepada.

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 06, Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, bersama ini kami:

DITERIMA DARI : Bawaslu

NO. 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024

HARI : Rabu

TANGGAL : 8 Mei 2024

JAM : 07.32.53 WIB

1. Nama : Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (77212).
Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id
2. Nama : Fadliansyah, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (77212).
Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id
3. Nama : Sulaiman, S.H., L.LM.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (77212).
Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id
4. Nama : Arif Rochman, S.E., M.M.

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (77212).

Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id

5. Nama : Yakobus Maliantor Iskandar, S.IP.

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (77212).

Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Kalimantan Utara atas nama Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom Sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menangani 4 Laporan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima Laporan Sdr. Muksin dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, terhadap peristiwa adanya pembagian Profil Tank air oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 1 atas Nama H. Nafis dari Partai PKS (Partai Keadilan Sosial) pada masa Kampanye Pemilu (Sebelum Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024),

selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara membuat Kajian Awal dugaan pelanggaran atas laporan tersebut dengan hasil Kajian Awal tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga Laporan tersebut di hentikan. **(Bukti PK.25 - 01)**

- 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima Laporan Sdr. Samsir dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, terhadap peristiwa adanya dugaan penggunaan Dokumen Palsu untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung yang dilakukan oleh saudara Haidir Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung dapil II, kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara membuat Kajian Awal dugaan pelanggaran atas laporan tersebut dengan hasil Kajian Awal laporan tersebut diregister dengan Nomor : 001/REG/LP/PL/PROV/24.00/III/2024 untuk dilanjutkan pada proses penanganan pelanggaran. Setelah dilakukan Klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Para saksi, kemudian dilanjutkan dalam Rapat Pleno Pembahasan pemenuhan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, dimana Terlapor tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu sehingga Laporan tersebut dihentikan **(Bukti PK.25 – 02)**
- 3) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima Laporan Sdr. Alif Putra Pratama dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, terhadap peristiwa adanya pemilih berdomisili luar Provinsi Kalimantan Utara (DPTB) yang mendapatkan 5 (lima) surat suara dalam pemilihan tahun 2024 di TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Kota Tarakan, selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara membuat Kajian Awal dugaan pelanggaran, berdasarkan hasil Kajian Awal, peristiwa yang dilaporkan tersebut sudah pernah diproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Kota Tarakan sehingga Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tidak menindaklanjuti Laporan tersebut. **(Bukti PK.25 – 03)**
- 4) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima Laporan Sdr. Alif Putra Pratama dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, terhadap peristiwa adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota

Bawaslu Kota Tarakan yakni tidak profesional dalam melakukan Penanganan Pelanggaran pemilu pada laporan Nomor : 006/REG/LP/PL/Kota Tarakan/24.01/II/2024, kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara membuat Kajian Awal dugaan pelanggaran atas laporan tersebut dengan hasil Kajian Awal tidak dapat diregister dan memberitahukan kepada Pelapor agar menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik langsung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehingga Laporan Tersebut di tidak ditindaklanjuti. **(Bukti PK.25 - 04)**

b. Bahwa berdasarkan lokasi permohonan dari pemohon diwilayah Kabupaten Nunukan, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyertakan Laporan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) Laporan dengan uraian sebagai berikut :

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nunukan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dari Sdr. Rojali dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 001/LP/PL/Kab/24.05/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 terhadap peristiwa Pencatutan Identitas diri pada sistem informasi partai politik (SIPOL), dengan Terlapor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). selanjutnya Bawasiu Kabupaten Nunukan membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/LP/PL/Kab/24.05/I/2023 yang pada Pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat Formal dan Syarat Materil Laporan; **(Bukti PK.25 - 05)**

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nunukan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dari Sdr. Emil Salim dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 001/LP/PL/Kab/24.05/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, terhadap peristiwa pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Seimanggaris beserta jajarannya, saudara terlapor 1 atas nama Andi Umar dan terlapor 2 atas nama Mahmud selaku ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Seimanggaris tidak melakukan pencegahan. Bawaslu Kabupaten Nunukan membuat kajian awal dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga Bawasiu Kabupaten Nunukan meregister laporan tersebut dengan nomor :

001/Reg/LP/PL/Kab/24.05/III/2024 tanggal 19 Maret 2024. Bawaslu Kabupaten Nunukan melakukan penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan Terlapor terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu serta memberikan sanksi peringatan keras kepada Terlapor 1 a.n. Andi Umar Bintang dan Terlapor 2 a.n. Mahmud. **(Bukti PK.25 - 06)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menangani 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor register 001/Reg/TM/PL/Prov/24.00/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan terlapor atas nama Ilham Jaya yang merupakan salah satu Bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Gelora dapil 4 Kalimantan Utara, selanjutnya setelah dilakukan Klarifikasi kepada Penemu, Terlapor dan Para saksi, kemudian dilanjutkan dalam Rapat Pleno Pembahasan pemenuhan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, Temuan tersebut terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan dilanjutkan ke Tahap Penyidikan, Penuntutan sampai proses persidangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhadap Perkara nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjs atas terdakwa Irwan Syahrir, S.E als Iwan Bin Syahrir dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SYAHRIR, S.E. Als IWAN Bin SYAHRIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat dokumen palsu dengan maksud untuk menyuruh orang memakai untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

Perkara nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tjs dengan terdakwa a.n Ilham Jaya, S.SOS Bin Hasanuddin dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Jaya, S.Sos Bin Hasanuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD provinsi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.0000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. ...
 4. ... **(Bukti PK.25 – 07)**
- 2) Bahwa terhadap Putusan Perkara nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjs atas terdakwa Irwan Syahrir, S.E als Iwan Bin Syahrir diajukan Memori Banding ke Pengadilan tinggi Kalimantan Utara dengan hasil menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 6 Desember 2023. **(Bukti PK.25 - 08)**

b. Bahwa berdasarkan lokasi permohonan dari pemohon diwilayah Kabupaten Nunukan, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyertakan Temuan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) Temuan dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Bawaslu Kabupaten Nunukan dengan nomor register 001/Reg/TM/PL/Kab/24.05/XII/2023 pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya Panwasiu Kecamatan Nunukan Selatan melakukan pengawasan dengan nomor Formulir Model A 327/LHP/PM.01.02/6405110/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Siti Rosita selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil II

(dua) dari Partai Politik Demokrat pada saat Kampanye melakukan pembagian doorprize berupa kipas angin dan dispenser kepada pemilih. Selanjutnya hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan terhadap temuan dengan nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/24.05/XII/2023 tanggal 04 Januari 2024 yang pada pokoknya terlapor terbukti melakukan tindak pidana Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dilanjutkan ke Tahap Penyidikan, Penuntutan sampai proses persidangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan dengan nomor 31/pid sus/2024/PN NNK tanggal 2 Februari 2024 atas terdakwa Siti Rosita binti Ahmad dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, yaitu memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari) dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. ...
 4. ... **(Bukti PK.25 – 09)**
- 2) Bahwa terhadap Putusan Perkara nomor 31/pid sus/2024/PN NNK tanggal 21 Februari 2024 atas terdakwa Siti Rosita binti Ahmad diajukan Memori Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara melalui Pengadilan Negeri Nunukan dengan putusan nomor 9/PID.SUS/2024/PT TJS tanggal 21 Februari 2024. Adapun hasil amar Putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Siti Rosita Binti Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, yaitu memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan membayar denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. ...
 4. ... **(Bukti PK.25 - 10)**
- 3) Bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Bawaslu Kabupaten Nunukan dengan nomor register 002/Reg/TM/PL/Kab/24.05/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nunukan nomor 040/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sdr. Syahrhan yang membagikan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu) rupiah kepada Budiyo dan Nurhayati untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil I atas nama Muhammad Masur dari Partai Nasdem dan calon anggota Provinsi Kalimantan Utara Dapil IV atas nama H.Ladullah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selanjutnya berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan terhadap dugaan pelanggaran dengan nomor register 002/Reg/TM/PL/Kab/24.05/II/2024 pada tanggal 04 maret 2024 yang pada pokoknya terlapor atas nama Syahrhan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dilanjutkan ke Tahap Penyidikan, Penuntutan sampai proses persidangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan dengan nomor 111/pid sus/2024/PN NNK tanggal 1 April 2024 atas terdakwa Syahrhan Bin Rajak dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
 2. Menyatakan Terdakwa SYAHRAN Bin RAJAK telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “peserta kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang secara langsung untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu”;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; terdakwa atas nama Syahrhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun dan denda Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta) rupiah.
4. ...
5. ...
6. ... **(Bukti PK.25 - 11)**

3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menangani 6 (enam) Permohonan Sengketa Proses pemilu tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Permohonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Utara atas nama Muhammad Fajri Alfa Robi tanggal 13 April 2023 pada Tahapan Pencalonan Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 184/PL.01.4-BA/65/2.1/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor : 0001/PS.REG/65/IV/2023, dilanjutkan dengan Mediasi kesepakatan dan Putusan Mediasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. **(Bukti PK.25 - 12)**

- 2) Permohonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Utara Atas nama Aji Muhammad Ari Wijaya tanggal 14 April 2024 pada Tahapan Pencalonan Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 117/PL.01.4-BA/65/2.1/2023, tanggal 11 April 2023 Tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor : 0002/PS.REG/65/IV/2023, dilanjutkan dengan Mediasi kesepakatan dan Putusan Mediasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. **(Bukti PK.25 - 13)**
- 3) Permohonan Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Utara tanggal 7 November 2023 pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dalam lampiran Daftar Calon Tetap dari Partai Nasdem tidak terdapat nama Anggota Pemohon atas nama Arifuddin pada urutan nomor 10 (sepuluh) sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor 0003/PS.REG/65/XI/2023, setelah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 8 dan 9 November 2023 Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melanjutkan pada proses Adjudikasi dengan Putusan Nomor : 0003/PS.REG/65/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara di Koreksi oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan amar putusan menjadi "Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya" **(Bukti PK.25 - 14)**

- 4) Permohonan Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Utara tanggal 7 November 2023 pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 yang telah merugikan Partai Demokrat Kalimantan Utara yang pada pokoknya Bakal Calon Anggota DPRD Dapil 1 Provinsi Kalimantan Utara atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM nomor urut 2 tidak masuk didalam Daftar Calon Tetap (DCT), selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor : 0004/PS.REG/65/XI/2023, setelah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 9 dan 10 November 2023 Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melanjutkan pada proses Adjudikasi dengan Putusan Nomor : 0004/PS.REG/65/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian. Selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara di Koreksi oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan amar putusan menjadi "Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya". **(Bukti PK.25 - 15)**
- 5) Permohonan Partai Garuda Provinsi Kalimantan Utara tanggal 15 Januari 2024 pada Tahapan Masa Kampanye, Sub. Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum terhadap Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Pembatalan Partai Garuda Republik Indonesia pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara sebagai peserta pemilihan umum tahun 2024, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor : 0001/PS.REG/65/II/2024, dilanjutkan dengan Mediasi kesepakatan dan Putusan Mediasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. **(Bukti PK.25 - 16)**

- 6) Permohonan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Utara a.n Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M tanggal 24 Januari 2024 pada Tahapan Masa Kampanye, Sub. Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum terhadap Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor : 0002/PS.REG/65/1/2024, dilanjutkan dengan Mediasi kesepakatan dan Putusan Mediasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. **(Bukti PK.25 - 17)**
- b. Bahwa berdasarkan lokasi permohonan dari pemohon di wilayah Kabupaten Nunukan, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyertakan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nunukan sebanyak 1 (satu) permohonan dengan uraian sebagai berikut :
- 1) Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa proses pemilu diajukan oleh Partai Politik Gelora atas nama H. Albar dan Irwan Syahrir pada tanggal 15 Mei 2023 dengan nomor 001 yang pada pokoknya mempersoalkan Berita Acara KPU Kabupaten Nunukan dengan nomor 335/PL.01.4-BA/6503/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dalam Pemilu Tahun 2024, yang menyatakan berkas Pencalonan Partai Gelora tidak lengkap dan dikembalikan, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor : 001/PS.PNM.LG/65.03/1/2023 tanggal 16 Mei 2023, dilanjutkan dengan Mediasi kesepakatan dan Putusan Mediasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan. **(Bukti PK.25 - 18)**

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 4.1 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara menurut termohon dan pemohon sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 1.1
Perbandingan Perbedaan selisih Perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 01, 10 dan 15 di tingkat Kabupaten Nunukan Menurut Pemohon.

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor urut 1)	3.649	3.647	2
2	Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor urut 10)	5.341	5.313	28
3	Hj. Sri Sulartiningsih, S.Ikom., M.Ikom (nomor urut 15)	11.871	11.871	0

Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya penambahan suara bagi calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) suara untuk calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 01 atas nama Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M, dan sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara untuk Calon Anggota DPD Nomor urut 10 atas nama Dr. Drs. Martin Billa, M.M dikarenakan Model C.Hasil DPD berbeda dengan Model D.Hasil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa selisih suara yang dimaksud oleh pemohon dalam dalilnya pada angka 4.1, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menerangkan yang pada pokoknya selisih tersebut terletak pada TPS 01 Desa Sumantipal Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan (**Bukti PK.25 - 19**). Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sumantipal Kecamatan Lumbis Pansiangan dengan Nomor : 009/LHP/PM01.02/6504031/004/01/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Desa Sumantipal sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) pemilih, kemudian

- yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Sumantipal sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) pemilih;
- b) Bahwa didalam Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS 01 Desa Sumantipal tidak terdapat Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 - c) Bahwa surat suara PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) surat suara, sedangkan surat suara DPD (Dewan Perwakilan Daerah) hanya berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) surat suara;
 - d) Bahwa terhadap kekurangan surat suara DPD tersebut, PPS Desa Sumantipal mengambil surat suara di TPS 01 Desa Ngawoi Kecamatan Lumbis Pansiangan sebanyak 4 (empat) lembar sehingga surat suara DPD berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) surat suara berdasarkan Berita Acara Pergeseran surat suara dengan Nomor 017/BA/65.03.2/III/2024;
 - e) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sumantipal terhadap penghitungan suara Anggota DPD di TPS 01 Desa Sumantipal, masing-masing calon memperoleh suara dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 1.2
Rincian Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara di TPS 01 Desa Sumantipal, Kecamatan Lumbis Pansiangan.

No Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1	Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M	2
2	Aji Muhammad Ari Wijaya, S.T	0
3	DT. Buyung Perkasa, S.T	0
4	Fernando Sinaga, S.Th.	3
5	H. Hasan Basri, S.E., M.H	3
6	Dr. Drs. Hendris Damus, M.Si.	44
7	Herman, S.H	0
8	H. Ismunandar Azis	0
9	Larasati Moriska	59
10	Dr. Drs. Martin Billa, M.M	28
11	Muhammad Fajri Alfa Robi	0
12	Muhammad Syawal, SE, M.M.	0
13	Muklis, S.H., M.H	40
14	Siswantara	0
15	Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom.,	10

	M.I.Kom	
16	Syamsuddin, S.Pd, M.Pd., M.H	0

Tabel 1.3
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 01
Desa Sumantipal Kecamatan Lumbis Pansiangan

Suara Sah dan Tidak Sah	Jumlah
Suara Sah	189
Suara Tidak Sah	3

- f) Bahwa terdapat perbaikan Model C.Hasil DPD pada 4 (empat) calon DPD Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01 Desa Sumantipal, perbaikan tersebut pada tabel dibawah.

Tabel 1.4
Rincian Perbaikan Perolehan Suara 4 (empat) Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara di
TPS 01 Desa Sumantipal.

Nomor urut	Nama Calon Anggota DPD	Model C.Hasil DPD TPS 01 Desa Sumantipal	
		Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan
1	Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M	0	2
10	Dr. Drs. Martin Billa, M.M	0	28
15	Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom	0	10
16	Syamsuddin, S.Pd, M.Pd., M.H	99	0

Bahwa Perbaikan tersebut dilakukan karena KPPS TPS 01 Desa sumantipal salah dalam menulis jumlah perolehan suara pada Model C.Hasil DPD.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lumbis Pansiangan pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara calon anggota DPD di tingkat Kecamatan Lumbis Pansiangan, dengan nomor 011/LHP/PM.03. 20/6504031/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dan 012/LHP/PM.03.20/6504031/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Lumbis Pansiangan tidak dihadiri oleh seluruh saksi calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara, sehingga tidak terdapat keberatan saksi. Adapun perolehan suara Calon Anggota DPD nomor urut 01 atas nama Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M, Nomor urut 10 atas nama Dr. Drs. Martin Billa, M.M dan nomor urut 15 atas nama Hj. Sri

Sulartiningih, S.Ikom., M.Ikom sebagaimana pada tabel dibawah ini. **(Bukti PK.25 - 20)**

Tabel 1.5
Perolehan Suara Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara
di Kecamatan Lumbis Pansiangan.

No	Desa	Perolehan Suara		
		Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor urut 1)	Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor urut 10)	Hj. Sri Sular- tiningsih, S.Ikom., M.Ikom (Nomor urut 15)
1	Bokok	0	20	0
2	Bululaun Hilir	2	11	1
3	Kuyo	0	16	0
4	Labang	1	11	0
5	Lagas	0	1	0
6	Langgason	0	5	0
7	Nantukidan	0	14	0
8	Ngawol	2	7	1
9	Panas	0	7	0
10	Sumantipal	2	28	10
11	Sumentoboi	1	22	1
12	Tambalang Hulu	1	26	4
13	Tantalunjuk	0	10	0
Total Jumlah		9	178	17

- 3) Bahwa terhadap perbaikan perolehan suara yang terjadi di TPS 01 Desa Pansiangan Kecamatan Lumbis Pansiangan juga terdapat perbaikan perolehan suara di Kecamatan Sebatik Utara khususnya di TPS 04 Desa Sungai Pancang. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sebatik Utara Nomor 320/LHP/PM.01.02/6504160/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD Kalimantan Utara Tingkat Kecamatan Sebatik utara yang dilaksanakan di sekretariat PPK Kecamatan Sebatik Utara telah dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 04 Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara dikarenakan terdapat perbedaan antara total perolehan suara tiap calon yang berjumlah 168 (seratus enam puluh delapan) sementara suara sah yang tertulis pada Salinan Model C.Hasil DPD dan Model C.Hasil DPD tertulis 167 (seratus enam puluh tujuh). Selanjutnya setelah dilakukan penghitungan suara ulang total perolehan suara tiap

calon adalah 167 (seratus enam puluh tujuh) dan sesuai dengan jumlah suara sah yakni 167 (seratus enam puluh tujuh) yang tertulis pada Salinan Model C.Hasil DPD dan Model C.Hasil DPD. Adapun perubahan perolehan suara setelah dilakukan penghitungan ulang dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah. **(Bukti PK.25 - 21)**

Tabel 1.6
Rincian perbaikan perolehan suara di TPS 04 Desa Sungai Pancang sebelum dan setelah Penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan sebatik utara

Nomor urut	Nama Calon	Salinan Model C.Hasil DPD dan Model C.Hasil DPD	
		Sebelum Penghitungan Ulang	Setelah Penghitungan Ulang
1	Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M	5	6
8	H. Ismunandar Azis	5	4
15	Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom	45	44

- 4) Bahwa pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten Nunukan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nunukan dengan Nomor 045/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 1 Maret 2024 dan Nomor 046/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang dilaksanakan di hotel lenfin terdapat perbaikan jumlah perolehan suara pada calon nomor urut 01 atas nama Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M, Nomor urut 10 atas nama Dr. Drs. Martin Billa, M.M dan nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih, S.Ikom., M.Ikom pada 3 (tiga) Kecamatan. **(Bukti PK.25 - 22)** Adapun perbaikan di 3 (tiga) Kecamatan dimaksud sebagai berikut :

a) Kecamatan Sebatik.

Bahwa berdasarkan keterangan PPK Kecamatan Sebatik, ketidasesuaian jumlah total perolehan suara yang berada di Desa Padaidi yang memiliki 3 (tiga) TPS terjadi disebabkan sistem sirekap yang mengalami *error*. Adapun perbaikan perolehan suara dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.7
Rincian perbaikan jumlah perolehan suara kecamatan sebatik
pada Rekapitulasi Hasil di tingkat Kabupaten Nunukan

Kecamatan Sebatik			
No Urut	Nama	Model D.Hasil Kecamatan - DPD	Model D.Hasil Kabko.- DPD
1	Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M	155	164
2	Aji Muhammad Ari Wijaya, S.T	72	78
3	DT. Buyung Perkasa, S.T	72	74
4	Fernando Sinaga, S.Th.	32	35
5	H. Hasan Basri, S.E., M.H	302	331
6	Dr. Drs. Hendris Damus, M.Si.	16	16
7	Herman, S.H	783	844
8	H. Ismunandar Azis	29	33
9	Larasati Moriska	871	1020
10	Dr. Drs. Martin Billa, M.M	13	15
11	Muhammad Fajri Alfa Robi	43	45
12	Muhammad Syawal, SE, M.M.	27	28
13	Muklis, S.H., M.H	36	37
14	Siswantara	8	9
15	Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom	746	803
16	Syamsuddin, S.Pd, M.Pd., M.H	31	33

b) Kecamatan Krayan.

Bahwa perbaikan perolehan suara Calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara pada Kecamatan Krayan berdasarkan penjelasan PPK Kecamatan Krayan dikarenakan salah input data di TPS 02 Desa Liang Butan, yang seharusnya diinput 1 (satu) suara tetapi yang diinput 2 (dua) suara. Adapun perbaikan perolehan suara dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.8
Rincian perbaikan jumlah perolehan suara kecamatan Krayan
pada Rekapitulasi Hasil di tingkat Kabupaten Nunukan

Kecamatan Krayan			
No Urut	Nama	Model D.Hasil Kecamatan-DPD	Model D.Hasil Kabko.-DPD
1	Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M	16	15

c) Kecamatan Seimanggaris.

Bahwa perbaikan pada Kecamatan Seimanggaris berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Nunukan alasan dilakukan Perbaikan tersebut dikarenakan aplikasi PDF berumus pada Model D.Hasil Kecamatan mengalami *error*.

Rincian perbaikan jumlah perolehan suara kecamatan Seimanggaris sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 1.9
Rincian perbaikan jumlah perolehan suara kecamatan Seimanggaris
pada Rekapitulasi Hasil di tingkat Kabupaten Nunukan

Kecamatan Seimanggaris			
No Urut	Nama	Model D.Hasil Kecamatan-DPD	Model D.Hasil Kabko.-DPD
1	Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M	134	194
2	Aji Muhammad Ari Wijaya, S.T	76	122
3	DT. Buyung Perkasa, S.T	85	121
4	Fernando Sinaga, S.Th.	87	117
5	H. Hasan Basri, S.E., M.H	302	388
6	Dr. Drs. Hendris Damus, M.Si.	20	44
7	Herman, S.H	98	153
8	H. Ismunandar Azis	82	110
9	Larasati Moriska	2079	2535
10	Dr. Drs. Martin Billa, M.M	162	176
11	Muhammad Fajri Alfa Robi	22	63
12	Muhammad Syawal, SE,	15	20

	M.M.		
13	Muklis, S.H., M.H	78	89
14	Siswantara	10	13
15	Hj. Sri Sulartiningih, S.I.Kom., M.I.Kom	332	469
16	Syamsuddin, S.Pd, M.Pd., M.H	38	56

- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nunukan nomor 045/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 1 Maret 2024 dan Nomor 046/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 terhadap Perolehan Hasil Suara Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 01 atas nama Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M, nomor urut 10 atas nama Dr. Drs. Martin Billa, M.M dan nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningih, S.Ikom., M.Ikom sebagaimana pada tabel dibawah.
(Bukti PK.25 - 22)

Tabel 1.10
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 01, 10 dan 15 di tingkat Kabupaten Nunukan.

No	Kecamatan	Perolehan Suara		
		Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor urut 1)	Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor urut 10)	Hj. Sri Sulartriningih, S.I.Kom., M.I.Kom (Nomor urut 15)
1	Sebatik	164	15	803
2	Nunukan	823	827	3373
3	Sembakung	150	263	238
4	Lumbis	129	813	64
5	Krayan	15	87	22
6	Sebuku	378	702	390
7	Krayan Selatan	6	41	11
8	Sebatik Barat	352	63	995
9	Nunukan Selatan	549	212	753
10	Sebatik Timur	191	23	2307
11	Sebatik Utara	147	17	869
12	Sebatik Tengah	197	46	885

13	Sei Manggaris	194	176	469
14	Tulin Onsoi	272	611	564
15	Lumbis Ogong	11	650	29
16	Sembakung Atulai	40	376	59
17	Krayan Tengah	3	24	3
18	Krayan Timur	1	24	10
19	Krayan Barat	18	98	8
20	Lumbis Pansiangan	9	178	17
21	Lumbis Hulu	0	95	2
Total Jumlah		3649	5341	11.871

2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 4.2 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara menurut termohon dan pemohon sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 2.1
Rincian Total Perolehan di Tingkat Kabupaten Nunukan dan Total Perolehan suara di tingkat Provinsi Calon Anggota DPD Nomor urut 01, 10 dan 15 Menurut Pemohon.

No	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota	Jumlah tingkat Provinsi
		Nunukan	
1	Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor urut 1)	3.647	18.994
2	Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor urut 10)	5.313	45.091
3	Hj. Sri Sulartiningsih, S.Ikom., M.Ikom (Nomor urut 15)	11.871	44.455

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Provinsi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.01/III/2023 tanggal 9 Maret 2024 (**Bukti PK.25 - 23**). Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melakukan pengawasan secara langsung pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

Tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang dimulai pada tanggal 7 s/d 8 Maret 2024 dengan beberapa hasil pengawasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari hasil Pengawasan terdapat Perbedaan Data Penggunaan Hak Pilih pada setiap jenis pemilihan;
- 2) Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan terhadap perbedaan data tersebut, Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan Sinkronisasi Data;
- 3) Bahwa terdapat Keberatan dari Arga Kusuma (Saksi) Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara No. Urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih yang pada pokoknya menyampaikan keberatan dan menolak keras hasil Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Kalimantan Utara, Adapun hasil yang ditolak adalah Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau sebagai berikut :
 - a) Bahwa pihak KPU Kabupaten Bulungan sudah menutup informasi kepada calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih serta Lasion Officer (LO) terkait jadwal dan data rekapitulasi yang seharusnya terbuka, karena tidak ada penyampaian bahwa akan dimulainya rekapitulasi KPU tingkat Kabupaten Bulungan. Pihak saksi calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih menyampaikan bahwa mereka mengetahui bahwa rekapitulasi telah selesai dari orang lain, kemudian meminta hasil rekapitulasi tapi tidak pernah diberikan sampai pada saat rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan;
 - b) Terjadinya perbedaan pengguna hak suara antara DPR RI dan DPD RI yang semestinya sama jumlah pengguna hak suara yang sah dan tidak sah antara DPR RI dan DPD RI yang bisa menjadi point penting, sebenarnya menurut saksi calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih bisa saja mempengaruhi perolehan suara para calon. Sebelum dirubah semuanya agar menjadi sinkron;
 - c) Perubahan data yang dimaksud saksi saksi calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten/Kota terkait jumlah DPTB, DPK, Kertas suara dikembalikan karena rusak, Disabilitas, dan jumlah pengguna hak suara (suara tidak sah)

dengan hanya berasumsi tanpa bisa memperlihatkan bukti pada saksi yang hadir. Sehingga perubahan data yang dilakukan pada tingkatan pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hanya dengan alasan agar terlihat sinkron tanpa adanya pembuktian secara faktual maupun secara data, maka dengan dasar dan alasan yang jelas inilah saksi calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih sehingga mengajukan keberatan.

- 4) Bahwa terdapat Keberatan dari Mohd. Ramdan (Saksi) Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara No. Urut 16 atas nama Syamsuddin;
 - 5) Bahwa terdapat Keberatan dari Khut Diamin (Saksi) Pasangan Calon No. Urut 01;
 - 6) Bahwa terdapat Keberatan dari Denis Yosafat (Saksi) Pasangan Calon No. Urut 03;
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.01/III/2023 tanggal 9 Maret 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Utara (**Bukti PK.25 - 23**). Adapun perolehan suara calon anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 01, 10 dan 15 adalah sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 2.2
Hasil Perolehan suara calon anggota DPD RI
Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 01, 10 dan 15

No	Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		
		Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor urut 1)	Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor urut 10)	Hj. Sri Sular- tiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom (Nomor urut 15)
1	Bulungan	10.662	19.110	6.918
2	Malinau	972	16.639	1.573
3	Nunukan	3.649	5.341	11.871
4	Tana Tidung	1.307	1.569	1.293
5	Tarakan	2.406	2.460	22.800
	Jumlah	18.996	45.119	44.455

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan Saran Perbaikan dengan Nomor B/9/PM.02.01/K.KL/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara (**Bukti PK.25 - 24**), yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam pencermatannya menemukan perbedaan data pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTB dan DPK pada setiap Jenis Pemilihan Umum, Semestinya jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT dan DPK Sama namun Faktanya Terjadi Perbedaan, dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah.

1) Kabupaten Bulungan :

Tabel 2.3
Rekap Perbedaan Jumlah pengguna Hak Pilih Kabupaten Bulungan

Jenis Pemilu	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK
PPWP	88.954	1.999	3.623
DPR RI	88.770	1.318	3.582
DPD	88.757	1.342	3.566
DPRD Provinsi	88.737	1.226	3.578

2) Kabupaten Nunukan

Tabel 2.4
Rekap Perbedaan Jumlah pengguna Hak Pilih Kabupaten Nunukan

Jenis Pemilu	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK
PPWP	106.792	2.251	4.144
DPR RI	106.348	1.834	4.152
DPD	106.361	1.836	4.154
DPRD Provinsi	106.269	1.763	4.154

3) Kabupaten Malinau

Tabel 2.5
Rekap Perbedaan Jumlah pengguna Hak Pilih Kabupaten Malinau

Jenis Pemilu	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK
PPWP	45.007	982	1.652
DPR RI	45.002	555	1.665
DPD	45.005	512	1.659
DPRD Provinsi	45.006	494	1.657

4) Kabupaten Tana Tidung

Tabel 2.6
Rekap Perbedaan Jumlah pengguna Hak Pilih Kabupaten Tana Tidung

Jenis Pemilu	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK
PPWP	16.744	596	454
DPR RI	16.328	424	453
DPD	16.328	424	453
DPRD Provinsi	16.134	386	451

- d. Bahwa saran perbaikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor B/9/PM.02.01/K.KL/03/2024 tertanggal 07 Maret 2024 telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam surat Nomor 148/PL.01.8-SD/65/2/2024 tertanggal 10 Maret 2024, yang pada pokoknya KPU Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan Kronologi terhadap perbedaan atau adanya koreksi terhadap pengguna hak pilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada tiap-tiap Kabupaten/Kota (**Bukti PK.25 - 25**)
- e. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 023/LHP /PM.00.01/03/2024 tertanggal 12 Maret 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Nasional (**Bukti PK.25 - 26**) yang pada pokoknya terhadap perolehan suara anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara di dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nasional adalah sebagai berikut :
- 1) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Nasional di KPU RI bersama Bawaslu RI. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat nasional untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara dimulai pada Selasa (12/03/2024) pukul 14.30 WIB di Kantor KPU Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
 - 2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melanjutkan lagi proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tingkat nasional untuk sejumlah provinsi. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memutuskan untuk membaginya ke dalam dua panel yaitu Panel A dan Panel B untuk mempercepat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara. Kalimantan Utara masuk dalam dalam Panel

Panel B di pandu oleh KPU RI (Mochammad Afifuddin dan August Mellaz). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Tahun 2024 dihadiri oleh Bawaslu RI (Totok Haryano dan Ronald Manoach), Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (Rustam Akif dan Arif Rochman), KPU Provinsi Kalimantan Utara (Hariadi Hamid, Chairullizza, Agung Firmansyah, dan Nasrudin Thamrin) Serta Perwakilan dari Partai Politik Tingkat Nasional dan Saksi-Saksi dari DPD Provinsi Kalimantan Utara;

- 3) Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dibacakan dalam Pleno tersebut oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara. Selama dalam Pleno tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan pleno berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan oleh Pimpinan Pleno. Pembacaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 telah disahkan di tingkat Nasional dengan adanya catatan yang di tuangkan pada kejadian khusus serta Hasil Penghitungan Perolehan suara DPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 yang telah di bacakan dan disahkan adalah sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 2.7
Rekap Hasi penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara tingkat Nasional

No	Nomor, Dan Nama Calon	Suara Sah	Peringkat
Kalimantan Utara			
1.	Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M.	18.996	VIII
2.	Aji Muhammad Ari Wijaya, S.T.	5.373	XIII
3.	DT. Buyung Perkasa	9.476	XII
4.	Fernando Sinaga, S.Th.	27.637	VI
5.	H. Hasan Basri, S.E., M.H.	51.725	II
6.	Dr. Drs. Hendris Damus, M.Si.	19.113	VII
7.	Herman, S.H.	55.198	I
8.	H. Ismunandar Azis	15.428	IX
9.	Larasati Moriska	45.559	III
10.	Dr. Drs. MARTHIN BILLA, M.M.	45.119	IV
11.	Muhammad Fajri Alfa Robi	10.312	XI
12.	Muhammad Syawal, Se. M.M.	4.032	XV
13.	Muklis, S.H., M.H.	11.255	X
14.	Siswantara	3.998	XVI
15.	Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom.	44.455	V
16.	Syamsuddin, S.Pd., M.Pd., M.H.	5.261	XIV
TOTAL SUARA		372.937	

- 4) Proses Bahwa terdapat Keberatan dari Arga Kusuma (Saksi) Calon Anggota DPD No. Urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Arga Kusuma (Saksi) Calon Anggota DPD No. Urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih menyampaikan sudah membuat surat keberatan hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kalimantan Utara;
 - Menyampaikan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tidak terbuka atas informasi terhadap Calon Anggota DPD No. Urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih;
 - Ada di beberapa tempat atau lokasi yang terjadi perselesihan dan diperbaiki hanya sebatas asumsi dari KPU bukan data, sampai sempat kami dibukakan forum oleh salah satu KPU Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Utara, saya meminta Bukti Kongkrit mengapa perselesihan Pemilih antara DPR dan DPD tapi KPU tidak dapat memberikan bukti yang nyata dan faktual kepada kami;
 - Adanya perbedaan data antara Model C. Hasil DPD dan di Rekap model D. Hasil DPD yang terjadi di Kecamatan Lumbis Pansiangan Desa Sumantipal TPS 01, Model C. Hasil DPD ini di dapat pada sirekap atau info pemilu;

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah di setujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

1. Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H. (.....)

2. Fadliansyah, S.H., M.H. (.....)

3. Sulaiman, S.H., L.L.M. (.....)

4. Arif Rochman, S.E., M.M. (.....)

5. Yakobus Maliantor Iskandar, S.IP. (.....)

